



PUTUSAN

Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran XXXXXX, 3/12/1985, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAFAAT AKBAR, S.H. dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 498/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, kelahiran XXXXXX, 31/12/1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Tinggal di Dusun Subagan Daya, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan cerai talak tertanggal 6 Agustus 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yaitu di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan dikaruniai 2 (dua) anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:
 - a. Termohon membangkang kepada suami;
 - b. Termohon membenci mertua sendiri dan semua keluarga Pemohon;
 - c. Termohon Berhutang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2023 Termohon tiba-tiba mengabaikan Pemohon dengan langsung pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Dusun Subagan Daya, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
6. Bahwa selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini dan Termohon juga sudah menikah lagi dengan orang lain;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM yang telah dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: XXXXXX, tanggal 18-09-2012, atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 November 2007, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada tahun 2023 mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pinjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon hutang uang di bank tanpa diketahui Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, begitu pula Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



bersama;

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada SYAFAAT AKBAR, S.H. dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 498/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 14 Agustus 2024, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dari surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 7 November 2007 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sejak Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Pemohon kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon, tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan 3 menunjukkan, bahwa sudah lebih dari 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari upaya perdamaian dari Saksi serta nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon pada saat ikrar talak adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Penutup

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Kunthi Mitasari, S.H.I. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNPB	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	38.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	19.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah)			